



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2005

T E N T A N G
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2005, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Serie D);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Provinsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 411/KPTS/BKD.II/2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawas Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

- f. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Auditor adalah Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- j. Audit (pemeriksaan) adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Inspektorat
Pasal 2

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintahan daerah yang meliputi bidang-bidang Pemerintahan dan Agraria, Keuangan, Perlengkapan, Perekonomian dan Perusahaan Daerah, Pembangunan, Aparatur;
- c. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

- d. pelaksanaan pengusutan terhadap kebenaran laporan dan pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang Pemerintahan dan Agraria, Keuangan, Perlengkapan, Perekonomian dan Perusahaan Daerah, Pembangunan, Aparatur;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi serta pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan/pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di Daerah;
- c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penghimpunan, penginventarisir dan pengkoordinasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 6

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan, mempunyai tugas :

- a. membantu tugas Sekretaris;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya sebagai bahan penyusunan rencana/program kerja pengawasan dan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan;
 - d. melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya atas petunjuk Sekretaris dalam rangka kelancaran tugas di Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - f. memonitor dan menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan, membina, mengembangkan, memberdayakan pegawai, mengadministrasikan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dokumentasi, kepustakaan serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum dan pembinaan kepegawaian serta melaksanakan tata usaha;
 - d. melaksanakan perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
 - e. melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lain-lain yang menyangkut pegawai;
 - f. menyusun rencana pelatihan/kursus dan penataran peningkatan keterampilan pegawai dan lainnya;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan administrasi dan membina serta meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Subbagian Umum, mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, tata naskah pengetikan, ekspedisi, penggandaan dokumen dan tata usaha kearsipan serta memilah-milah, mendistribusikan ke bidang-bidang;
- c. melaksanakan tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, pemeliharaan gedung kantor, ruang kerja dan peralatan kantor;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan informasi dan kegiatan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(4) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Inspektorat Provinsi;
- c. merencanakan plafon kebutuhan anggaran rutin, pembangunan, gaji dan cara penggunaan anggaran/pengeluaran;
- d. mengurus keuangan perjalanan dinas, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya operasional dan penyelesaiannya;
- e. mengurus gaji, honor dan uang lembur;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemegang Kas;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penggunaan anggaran, pembukuan pertanggungjawaban serta laporan keuangan, verifikasi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu
Bidang Pemerintahan dan Agraria
Pasal 7

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan umum dan otonomi daerah dan kelembagaan, ketertiban, agraria, hukum dan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria mempunyai fungsi :

- a. penelaahan surat-surat, laporan unit kerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Aparat Pengawasan Fungsional di bidang Pemerintahan dan Agraria;
- b. penyiapan bahan rencana pemeriksaan/audit;
- c. pemberian petunjuk pengawasan serta bimbingan tugas pemeriksaan/audit;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.
- (2) Subbidang Agraria mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang agraria.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu
Bidang Keuangan
Pasal 10

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam melaksanakan pengelolaan administrasi tugas pengawasan di bidang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan surat-surat, laporan unit kerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Aparat Pengawasan Fungsional di bidang keuangan;
- b. penyiapan bahan rencana pemeriksaan/audit;
- c. pemberian petunjuk pengawasan serta bimbingan tugas pemeriksaan/audit;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Subbidang Verifikasi dan Perhitungan Anggaran mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang Verifikasi dan Perhitungan Anggaran.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu
Bidang Perlengkapan
Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Perlengkapan mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam melaksanakan pengawasan di bidang perlengkapan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan surat-surat, laporan unit kerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Aparat Pengawasan Fungsional di bidang Perlengkapan;
- b. penyiapan bahan rencana pemeriksaan/audit;
- c. pemberian petunjuk pengawasan serta bimbingan tugas pemeriksaan/audit;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengadaan dan Penghapusan mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perlengkapan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pengadaan dan penghapusan barang.
- (2) Subbidang Inventarisasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perlengkapan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang inventarisasi dan pemeliharaan barang.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu
Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah
Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam melaksanakan pengawasan di bidang perekonomian dan perusahaan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penelaahan surat-surat, laporan unit kerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Aparat Pengawasan Fungsional di bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah;
- b. penyiapan bahan rencana pemeriksaan/audit;
- c. pemberian petunjuk pengawasan serta bimbingan tugas pemeriksaan/audit;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

Pasal 18

- (1) Subbidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Subbidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pajak dan retribusi daerah.
- (3) Subbidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pendapatan lain-lain.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu
Bidang Pembangunan
Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan surat-surat, laporan unit kerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Aparat Pengawasan Fungsional di bidang Pembangunan;
- b. penyiapan bahan rencana pemeriksaan/audit;
- c. pemberian petunjuk pengawasan serta bimbingan tugas pemeriksaan/audit;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit;

Pasal 21

- (1) Subbidang Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pembangunan fisik.
- (2) Subbidang Pembangunan Non Fisik mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pembangunan non fisik.
- (3) Subbidang Sarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pembangunan sarana produksi dan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Inspektur Pembantu
Bidang Aparatur
Pasal 22

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam melaksanakan pengawasan di bidang aparatur.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penelaahan surat-surat, laporan unit kerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Aparat Pengawasan Fungsional di bidang Pembangunan;
- b. penyiapan bahan rencana pemeriksaan.audit;
- c. pemberian petunjuk pengawasan serta bimbingan tugas pemeriksaan/audit;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- (2) Subbidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pengawasan di bidang mutasi pegawai.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
(Auditor)
Pasal 25

Auditor adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi yang bertugas membantu Inspektur Provinsi melalui Inspektur Pembantu dalam menggerakkan dan atau membina pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan ini, Auditor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan audit (pemeriksaan) pada Dinas/Instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996;
- c. penyampaian Laporan hasil Audit (Pemeriksaan) kepada Inspektur Provinsi melalui Inspektur Pembantu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 217 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 JULI 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 JULI 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERIE D